



P E N E T A P A N
Nomor 80/Pdt.P/2022/PN Tbk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

1. **Sutriawan**, berkedudukan di Parit Benut RT. 001 RW. 007, Klurahan Parit Benut, Kecamatan Meral, Kab. Karimun, Kepulauan Riau, untuk selanjutnya disebut sebagai.....**Pemohon I**;
2. **Elijah Batubara**, berkedudukan di Parit Benut RT. 001 RW. 007, Klurahan Parit Benut, Kecamatan Meral, Kab. Karimun, Kepulauan Riau, untuk selanjutnya disebut sebagai.....**Pemohon II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II yang untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai Para Pemohon, yang mana Para Pemohon dengan surat permohonannya yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun pada tanggal 18 November 2022 dalam Register Nomor 80/Pdt.P/2022/PN Tbk, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon menikah di Tanjung Balai Karimun, pada tanggal 14 September 2009 sesuai dengan Buku Nikah / Akta Perkawinan Nomor 312/03/IX/2009 tertanggal 14 September 2009;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak yang lahir di Tanjung Balai Karimun, anak pertama bernama JIYA IMELIYANA lahir pada tanggal 18 April 2010, Jenis kelamin Perempuan sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor : 2102CLU270420100700, dan anak kedua HAIKAL ALFI SETIAWAN lahir pada tanggal 21 Januari 2013, Jenis kelamin Laki-Laki, sesuai dengan akte kelahiran Nomor : 2102-LT-17072013-0027;
- Bahwa anak Para Pemohon sering menangis dan sakit-sakitan (alasan untuk mengganti nama anak) dan mengganti nama anak yang ada arti keislaman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon telah berkonsultasi kepada pihak keluarga untuk mengganti nama anak Para Pemohon menjadi FATIMAH AZZAHRA;
- Bahwa semenjak nama anak Para Pemohon diganti dari JIYA IMELIYANA menjadi FATIMAH AZZAHRA, anak Para Pemohon tersebut tidak lagi rewel dan tidak lagi sakit-sakitan serta sehat wal'afiat hingga sekarang;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon ingin mengganti nama Para Pemohon tersebut adalah untuk mengganti nama anak Para Pemohon tersebut dari JIYA IMELIYANA menjadi FATIMAH AZZAHRA;
- Bahwa untuk sahnya ganti nama anak Para Pemohon tersebut adalah harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Para Pemohon mohon kepada Bapak agar sudilah kiranya menerima permohonan Para Pemohon ini, yang selanjutnya dapat menetapkan menurut hukum sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
- Memberi izin kepada Para Pemohon untuk mengganti nama anak Para Pemohon dari nama "JIYA IMELIYANA" menjadi nama "FATIMAH AZZAHRA" ;
- Menetapkan identitas Anak Para Pemohon yaitu JIYA IMELIYANA lahir di Tanjung Balai Karimun, tanggal 18 April 2010, untuk selanjutnya dan seterusnya menggunakan nama FATIMAH AZZAHRA, sesuai dengan NIK : 2102045804100002, Kartu Keluarga Para Pemohon Nomor : 2102042503100015;
- Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karimun di Karimun untuk mencatat tentang Penggantian nama anak Para Pemohon tersebut pada Petikan Akta Kelahiran Anak Para Pemohon No : 2102CLU270420100700 serta pada Buku Register Catatan Sipil yang bersangkutan;
- Membebaskan biaya perkara ini kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah datang menghadap dan karena Para Pemohon telah datang menghadap maka pemeriksaan dimulai dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon melalui kuasanya, dimana Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat P-1 sampai P-6 dan saksi-saksi atas nama Hariyanti dan Asnan;

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.P/2022/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon adalah berupa :

1. Foto copy sesuai asli, Kartu Tanda Penduduk NIK 210204110570001 tanggal 16 April 2019 Atas nama Sutriawan, bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda.....P-1;
2. Foto copy sesuai asli, Kartu Tanda Penduduk NIK 2102044512900008 tanggal 24 Oktober 2012 atas nama Eliah Batubara, bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda.....P-2;
3. Foto copy sesuai asli, Kartu Keluarga No.2102042503100015 atas nama Kepala Keluarga Sutriawan, tertanggal 2 Juli 2013, bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda.....P-3
4. Foto copy sesuai asli, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2102-CLU-270420100700 A.n. Jiya Imeliyana, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun tanggal 27 April 2010, bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda.....P-4;
5. Foto copy sesuai asli, Kutipan Akta Nikah No.312/03/IX/2009 tercatat perkawinan antara Sutriawan dengan Eliah Batubara, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun Kepulauan Riau tertanggal 14 September 2009, bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda.....P-5;
6. Foto copy sesuai asli, Kutipan Akta Nikah No.312/03/IX/2009 tercatat perkawinan antara Sutriawan dengan Eliah Batubara, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun Kepulauan Riau tertanggal 14 September 2009, bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda.....P-6;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Para Pemohon di persidangan telah pula mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama :

1. **Hariyanti**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah tetangga Para Pemohon;
 - Bahwa Para Pemohon awalnya tinggal di Telaga Baru dan berdekatan rumah dengan saksi;
 - Bahwa saat ini Para Pemohon tinggal di Perumahan depan Aspol Kapling Karimun;
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon sejak tahun 2013;
 - Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri dan mempunyai dua orang anak, yang pertama perempuan bernama Jiya Imeliyana dan anak kedua laki-laki bernama Haikal Alfi Setiawan;

Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.P/2022/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu kenapa Para Pemohon mengajukan permohonan di persidangan ini adalah karena Para Pemohon mau menambahkan dan merubah nama anak Para Pemohon;
- Bahwa anak Para Pemohon mau dirubah dari nama Jiya Imeliyana menjadi nama Fatimah Azzahra dan dari nama Haikal Alfi Setiawan menjadi nama Muhammad Yusuf;
- Bahwa saksi mengetahui kenapa Para Pemohon mau mengganti nama anaknya adalah karena anak-anak Para Pemohon sering sakit ketika menggunakan nama tersebut;
- Bahwa harapan Para Pemohon dengan mengganti nama anak Para Pemohon dengan nama yang mengandung nama islami adalah agar anak-anak Para Pemohon tidak sakit-sakitan lagi;
- Bahwa saksi ketemu dan kenal dengan Para Pemohon saat mereka sudah menikah;
- Bahwa Para Pemohon cerita kepada saksi bahwa mereka sudah sepakat mau mengganti nama anak mereka dan sudah dibicarakan di keluarga besar mereka;

2. Asnan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah tetangga Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon awalnya tinggal di Telaga Baru dan berdekatan rumah dengan saksi;
- Bahwa saat ini Para Pemohon tinggal di Perumahan depan Aspol Kapling Karimun;
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon sejak tahun 2013;
- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri dan mempunyai dua orang anak, yang pertama perempuan bernama Jiya Imeliyana dan anak kedua laki-laki bernama Haikal Alfi Setiawan;
- Bahwa saksi tahu kenapa Para Pemohon mengajukan permohonan di persidangan ini adalah karena Para Pemohon mau menambahkan dan merubah nama anak Para Pemohon;
- Bahwa anak Para Pemohon mau dirubah dari nama Jiya Imeliyana menjadi nama Fatimah Azzahra dan dari nama Haikal Alfi Setiawan menjadi nama Muhammad Yusuf;
- Bahwa saksi mengetahui kenapa Para Pemohon mau mengganti nama anaknya adalah karena anak-anak Para Pemohon sering sakit ketika menggunakan nama tersebut;

Halaman 4 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.P/2022/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harapan Para Pemohon dengan mengganti nama anak Para Pemohon dengan nama yang mengandung nama islami adalah agar anak-anak Para Pemohon tidak sakit-sakitan lagi;
- Bahwa saksi ketemu dan kenal dengan Para Pemohon saat mereka sudah menikah;
- Bahwa Para Pemohon cerita kepada saksi bahwa mereka sudah sepakat mau mengganti nama anak mereka dan sudah dibicarakan di keluarga besar mereka;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon adalah sebagaimana uraian diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya menerangkan bahwa pemohon mengajukan permohonan untuk diizinkan merubah nama anak Para Pemohon dari nama Jiya Imeliyana menjadi Fatimah Azzahra;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang perlu dipertimbangkan apakah perubahan nama anak Para Pemohon tersebut berdasar dan beralasan hukum untuk diizinkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan satu persatu petitum Para Pemohon apakah beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Para Pemohon pada angka 1 (satu) yang berisi permintaan mengabulkan Permohonan Para Pemohon, dimana petitum tersebut sangat bergantung kepada petitum-petitum selanjutnya dari petitum Para Pemohon sehingga dapat diketahui apakah permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya atau hanya dapat dikabulkan untuk sebagian, atau bahkan dinyatakan tidak dapat diterima atau ditolak, sehingga petitum ini merupakan petitum yang baru dapat dipertimbangkan pada bagian akhir setelah dipertimbangkan seluruh bagian dalam petitum lain Para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Hakim akan mempertimbangkan petitum selanjutnya dari Para Pemohon pada angka 2 (dua);

Menimbang, bahwa setelah Hakim cermati petitum Para Pemohon pada angka 2 (dua) yang berisi permintaan memberi izin kepada Para Pemohon untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengganti nama anak Para Pemohon dari nama Jiya Imeliyana menjadi nama Fatimah Azzahra;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa Perubahan Nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti surat P-1 yang bersesuaian dengan bukti surat P-2, P-3 dan P-4 yang bersesuaian pula dengan keterangan para saksi dipersidangan bahwa anak Para Pemohon bernama Jiya Imeliyana adalah anak kandung Para Pemohon dan masih berumur 12 (dua belas) tahun, sehingga oleh karena anak tersebut masih berumur 12 (dua belas) tahun, maka mengacu pada ketentuan Pasal 47 ayat (1) jo pasal 50 Ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yang menentukan bahwa anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun adalah berada dibawah kekuasaan orang tua atau dibawah perwalian;

Menimbang, bahwa lebih dari itu mengacu pada Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yang menentukan bahwa "Orangtua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan diluar pengadilan", sehingga orang tua yang berwenang mewakili anak Jiya Imeliyana melakukan perbuatan hukum di dalam pengadilan dan permohonan perubahan nama itu harus diajukan kepada pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal anak dan orang tuanya dalam hal ini Para Pemohon, oleh karenanya telah tepat bahwa Para Pemohon selaku orang tua kandung yang bertindak di persidangan mewakili Anak Pemohon dan hendak melakukan perubahan nama Anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-2 ternyata anak Jiya Imeliyana dan orang tuanya selaku Para Pemohon bertempat tinggal di Parit Benut RT 01 RW 07, Kelurahan Parit Benut Kecamatan Meral, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau dan saat ini menurut keterangan para saksi bertempat tinggal di perumahan depan Aspol Kapling Karimun yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, sehingga secara hukum Para Pemohon telah benar dalam mengajukan permohonannya kepada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun;

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti surat P-3 dan P-4 telah ternyata anak Para Pemohon adalah bernama Jiya Imeliyana kemudian sesuai keterangan saksi-saksi dipersidangan baik saksi atas nama Hariyanti maupun saksi atas nama Asnan bahwa tujuan dan alasan Para Pemohon hendak merubah nama anak Para Pemohon, adalah karena menurut kepercayaan Para Pemohon nama Jiya Imeliyana menyebabkan anak Para Pemohon tersebut sering sakit-sakitan

Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.P/2022/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga harus diganti dengan nama yang mengandung nama Islami dan nama adalah Doa sehingga harus diberikan nama terbaik, dan Para Pemohon bermaksud merubah nama anak Para Pemohon adalah dengan harapan anak dapat menjadi lebih baik lagi dengan adanya doa yang terkandung pada nama baru anak Para Pemohon tersebut, sehingga merubah nama si anak adalah termasuk upaya yang dilakukan Para Pemohon selaku orang tua dari si anak Jiya Imeliyana, agar anak diberikan kehidupan yang lebih baik lagi;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya adalah hak dari setiap orang untuk memakai suatu nama maupun merubahnya sepanjang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku dan juga tidak bertentangan dengan adat suatu daerah atau tata kesusilaan dan dipersyaratkan dalam Pasal 52 ayat (1) undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Bahwa Perubahan Nama Harus, bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini nama yang dipilih oleh Pemohon untuk anaknya yaitu Fatimah Azzahra adalah nama yang tidak bertentangan dengan hukum, adat, kesopanan serta kesusilaan yang hal tersebut didasarkan pada alasan yang juga tidak bertentangan dengan hukum bahkan perubahan nama termasuk sebagai salah satu peristiwa penting sesuai dengan pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo pasal 1 angka 16 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil jo, maka permohonan Para Pemohon untuk merubah nama anak Para Pemohon dari Jiya Imeliyana menjadi Fatimah Azzahra, adalah cukup berdasar dan dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum Permohonan Para Pemohon pada angka 2 (dua) tersebut, cukup beralasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum Para Pemohon pada angka 3 (tiga) yang pada pokoknya berisi permintaan menetapkan identitas Anak Para Pemohon yaitu Jiya Imeliyana lahir di Tanjung Balai Karimun, tanggal 18 April 2010, untuk selanjutnya dan seterusnya menggunakan nama Fatimah Azzahra, sesuai dengan NIK : 2102045804100002, Kartu Keluarga Para Pemohon Nomor : 2102042503100015;

Menimbang, bahwa terhadap petitum pada angka 3 (tiga) tersebut mengingat petitum pada angka 2 (dua) telah dikabulkan Hakim perihal perubahan nama anak Para Pemohon, maka petitum Para Pemohon pada angka 3 (tiga) yang merupakan petitum kausalitas dari petitum pada angka 2 (dua) sehingga petitum pada angka 3 (tiga) beralasan hukum pula untuk dikabulkan, namun demikian

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.P/2022/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk terkhusus kalimat "sesuai dengan NIK : 2102045804100002, Kartu Keluarga Para Pemohon Nomor : 2102042503100015", menurut pertimbangan Hakim kalimat tersebut tidak perlu ditambahkan karena justru akan mengaburkan substansi petitum tersebut, mengingat pada Kartu Keluarga tersebut masih tertulis nama anak Para Pemohon Jiya Imeliyana, dengan demikian menurut Hakim petitum pada angka 3 (tiga) tersebut dapat dikabulkan namun Hakim mengacu kepada Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No.556K/Sip/Tanggal 20 November 1971 yang kaidah hukumnya berbunyi "*Hakim mempunyai kewenangan untuk memperbaiki / tata dalam lingkup redaksional supaya dalam Hukum dapat lebih dipertanggung jawabkan*". Yang mana Yurisprudensi tersebut pada pokoknya berisi kaidah hukum bahwa pengabulan petitum tidaklah harus sama dengan redaksional yang dituliskan oleh Penggugat / Pemohon dalam gugatan / permohonannya, melainkan bisa dirubah dan diperbaiki bila dipandang oleh Hakim lebih dapat dipertanggungjawabkan, sehingga dengan demikian petitum permohonan Pemohon pada angka 3 (tiga), dapat dikabulkan namun Hakim dalam mengabulkan petitum permohonan Pemohon pada angka 3 (tiga), adalah berdasarkan rangkaian pertimbangan diatas Hakim akan memperbaiki redaksional yang mana perbaikan tersebut akan dituliskan dalam bagian amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum Para Pemohon pada angka 4 (empat) yang pada pokoknya berisi permintaan *Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karimun di Karimun untuk mencatat tentang Penggantian nama anak Para Pemohon tersebut pada Petikan Akta Kelahiran Anak Para Pemohon No : 2102CLU270420100700 serta pada Buku Register Catatan Sipil yang bersangkutan;*

Menimbang, bahwa terhadap petitum yang demikian, maka Hakim perlu memperhatikan dan mempertimbangkan dengan mengacu kepada beberapa ketentuan dalam pasal-pasal berikut :

Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006

Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.

Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006

Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan dari kutipan akta Pencatatan Sipil;

Pasal 56 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006

Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.P/2022/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa dari penafsiran *gramatikal* atas ketiga pasal tersebut, kesemuanya menggariskan dan meletakkan kewajiban pelaporan ada pada Para Pemohon, sedangkan instansi catatan sipil atau Pejabat Pencatatan Sipil, bersifat *pasif* dan menunggu adanya pelaporan perubahan nama untuk selanjutnya dilakukan pencatatan, dengan kewajiban aktif untuk melaporkan justru dibebankan kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa selain pasal tersebut Hakim juga memperhatikan rumusan lain dalam aturan pelaksana yakni Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dalam pasal-pasal berikut :

Pasal 93 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008

(1) Pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil.

(2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:

- a. salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama;*
- b. Kutipan Akta Catatan Sipil;*
- c. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin;*
- d. fotokopi KK; dan e. fotokopi KTP.*

(3) Pencatatan pelaporan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:

- a. pemohon mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Perubahan Nama dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana;*

Pasal 53 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

Pencatatan perubahan nama Penduduk harus memenuhi persyaratan:

- a. salinan penetapan pengadilan negeri;*
- b. kutipan akta Pencatatan Sipil;*
- c. KK;*
- d. dan KTP-EI;*
- e. Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pasal 93 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008, telah sangat nyata merumuskan syarat-syarat dan tertib prosedur yang harus dilakukan oleh Pemohon dalam proses Perubahan Nama, dengan demikian telah ternyata bahwa kewajiban aktif untuk melaporkan dan memenuhi syarat serta prosedur itu ada pada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa selain pasal diatas, kewajiban pelaporan oleh pemohon selaku subjek / pelaku peristiwa penting itu, bahkan dibatasi jangka waktu serta dilekati dengan sistem sanksi atas keterlambatan pelaporan peristiwa penting itu, sebagaimana dimaksud dalam pasal berikut :

Pasal 105 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008

(1) Pelaporan peristiwa penting yang melampaui batas waktu dikenai denda administratif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.

(2) Denda administratif dikenakan atas keterlambatan pelaporan mengenai :

q. perubahan nama di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut penilaian Hakim petitum Para Pemohon yang meminta untuk memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karimun di Karimun untuk mencatat tentang Penggantian nama anak Para Pemohon tersebut pada Petikan Akta Kelahiran Anak Para Pemohon No : 2102CLU270420100700 serta pada Buku Register Catatan Sipil yang bersangkutan, tidaklah beralasan hukum karena kewajiban pelaporan secara aktif dan dibatasi waktu serta dilekati sanksi atas keterlambatan, justru ada, melekat dan dibebankan kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan diatas, Hakim juga memperhatikan sesuai dengan pendapat Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, hlm 40 yang menegaskan bahwa Putusan Perkara Permohonan berbentuk Penetapan dan diktum bersifat deklarator hanya berisi penegasan pernyataan atau deklarasi hukum tentang hal yang diminta dan pengadilan tidak boleh mencantumkan diktum comdemnatoir (yang mengandung hukuman) terhadap siapa pun, yang juga ditegaskan Yahya Harahap dalam bukunya tersebut hlm 37 bahwa Petitum Permohonan tidak boleh melibatkan pihak lain yang tidak ikut sebagai pemohon, hal ini merupakan konsekuensi dari bentuk permohonan yang bersifat *ex-parte* atau sepihak saja;

Menimbang, bahwa pendapat hukum atau doktrin tersebut dihubungkan dengan petitum Para Pemohon pada 4 (empat) yang memuat kata "memerintahkan", sehingga telah ternyata merupakan petitum yang bersifat

Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.P/2022/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

comdemnatoir karena berisi penghukuman kepada pihak lain yang tentu pihak lain tersebut, yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun tidaklah dilibatkan, karena perkara *a quo* adalah bersifat *ex-parte* (*sepihak*), sehingga telah ternyata petitum Para Pemohon pada angka 4 (empat) tersebut telah melanggar tertib hukum sebagaimana yang seharusnya dalam suatu perkara permohonan, terkecuali yang diperintahkan itu adalah Para Pemohon itu sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut penilaian Hakim petitum Para Pemohon yang meminta untuk memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karimun di Karimun untuk mencatat tentang Penggantian nama anak Para Pemohon tersebut pada Petikan Akta Kelahiran Anak Para Pemohon No : 2102CLU270420100700 serta pada Buku Register Catatan Sipil yang bersangkutan, tidaklah beralasan hukum karena kewajiban pelaporan secara aktif dan dibatasi waktu serta dilekati sanksi atas keterlambatan, justru ada, melekat dan dibebankan kepada Para Pemohon;

Menimbang, namun demikian, oleh karena untuk tertib administrasi kependudukan serta agar Pejabat Pencatatan Sipil dapat mencatat peristiwa penting berupa perubahan nama anak Para Pemohon dalam perkara *a quo* pada Register catatan sipil yang disediakan untuk itu, dan juga agar dibuatkan catatan pinggir pada akta kelahiran anak Para Pemohon (sesuai amanat pasal 52 ayat (3) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan), serta Hakim mengacu kepada Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No.556K/Sip/Tanggal 20 November 1971 yang kaidah hukumnya berbunyi "*Hakim mempunyai kewenangan untuk memperbaiki / tata dalam lingkup redaksional supaya dalam Hukum dapat lebih dipertanggung jawabkan*". Yang mana Yurisprudensi tersebut pada pokoknya berisi kaidah hukum bahwa pengabulan petitum tidaklah harus sama dengan redaksional yang dituliskan oleh Penggugat / Pemohon dalam gugatan / permohonannya, melainkan bisa dirubah dan diperbaiki bila dipandang oleh Hakim lebih dapat dipertanggungjawabkan, sehingga dengan demikian petitum permohonan Pemohon pada angka 4 (empat), dapat dikabulkan namun Hakim dalam mengabulkan petitum permohonan Pemohon pada angka 4 (empat), adalah berdasarkan rangkaian pertimbangan diatas yakni yang diperintahkan untuk melaporkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karimun agar dapat dicatatkan peristiwa penting berupa perubahan nama anak Para Pemohon dengan cara membuat catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran No. 2102-CLU-270420100700 serta pada buku registrasi catatan sipil yang bersangkutan, adalah Para Pemohon, dan Hakim akan memperbaiki redaksional yang mana perbaikan tersebut akan dituliskan dalam bagian amar putusan ini;

Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.P/2022/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum permohonan Pemohon pada angka 5 (lima) yang pada pokoknya berisi permintaan membebaskan biaya perkara ini kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon pada angka 5 (lima), Hakim mempertimbangkan karena permohonan termasuk dalam perkara *voluntair* dan bersifat *ex-parte* dimana pihak yang ada hanyalah Pemohon sendiri sehingga sangatlah beralasan terhadap segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada Pemohon, yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini, oleh karena itu petitum angka 5 (lima) pun dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas maka permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Mengingat dan Memperhatikan Ketentuan Pasal 47 ayat (1) jo pasal 50 Ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974, Pasal 52 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 93 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, R.Bg. serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini :

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Para Pemohon untuk merubah nama anak Para Pemohon dari nama Jiya Imeliyana menjadi nama Fatimah Azzahra;
3. Menetapkan identitas Anak Para Pemohon yaitu Jiya Imeliyana lahir di Tanjung Balai Karimun, tanggal 18 April 2010, untuk selanjutnya dan seterusnya menggunakan nama Fatimah Azzahra lahir di Tanjung Balai Karimun, tanggal 18 April 2010;
4. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan Perubahan Nama Anak Para Pemohon kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karimun agar dicatat Perubahan Nama anak Para Pemohon dengan cara membuat catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran No.2102-CLU-270420100700 serta pada register akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan;
5. Menghukum kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 29 November 2022 oleh Ronal Roges Simorangkir, S.H sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.P/2022/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80/Pdt.P/2022/PN Tbk tanggal 18 November 2022, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Ronny Erlando, S.H., Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ronny Erlando, S.H.

Ronal Roges Simorangkir, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran Perkara	: Rp. 30.000,00;
2. Biaya Proses / ATK	: Rp. 50.000,00;
3. PNPB Panggilan Pemohon.....	: Rp. 20.000,00;
4. Materai	: Rp. 10.000,00;
5. Redaksi Putusan	: Rp. 10.000,00;
6. Sumpah	: Rp. 25.000,00;
Jumlah	: Rp. 145.000,00;

(seratus empat puluh lima ribu rupiah);